

BAB SATU
PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Pada tahun 2014 di Indonesia, pecandu dan pengedar Napza sudah ada di setiap desa dan kota. Dikutip oleh Okezone.com, Kasi Media Elektronik, Diah Hariani Surtikanti mengatakan “Saat ini, hampir tidak ada tempat, baik di tingkat kota ataupun desa yang terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba.”¹ Artinya, di tengah-tengah masyarakat baik Kristen atau bukan Kristen, orang tua maupun orang muda, ada yang sudah menjadi pecandu Napza bahkan sudah menjadi pengedar Napza. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua orang memiliki potensi untuk menjadi pecandu atau menjadi pengedar Napza.

Napza terbagi dalam tiga pengertian yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Pengertian narkotika berdasarkan undang-undang republik Indonesia tahun 2009 nomor 35 tentang narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

1. Fiddy Anggriawan, “Seluruh Wilayah Indonesia Sudah Terjerat Narkoba,” Okezone. <http://news.okezone.com/read/2014/11/03/337/1060618/seluruh-wilayah-indonesia-sudah-terjerat-narkoba> (diakses tanggal 04 November 2014).

ketergantungan.”² Pengertian psikotropika berdasarkan peraturan menteri kesehatan republik Indonesia adalah “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”³ Pengertian zat adiktif berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 109 tahun 2012 adalah⁴

Bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

Dari pengertian Napza ini dapat dikatakan bahwa narkotika, psikotropika dan zat adiktif memberi dampak ketergantungan atau kecanduan (*drug addiction*) bagi penggunaannya. Dampak tersebut dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap fisik dan psikis penggunaannya serta dapat menciptakan tindakan-tindakan destruktif.

Kenikmatan yang dapat menjadi candu bagi pengguna Napza dan keuntungan yang sangat besar bagi pengedar Napza menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Napza masuk di setiap lapisan masyarakat, di desa maupun di

2. Presiden Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika”. http://bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/09/03/UU_NO_35_TAHUN_2009_NARKOTIKA.pdf, hal. 3. (diakses 12 Januari 2014).

3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.” <http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/PP102013.pdf>, hal. 3. (diakses 14 Januari 2015).

4. Presiden Republik Indonesia “peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. http://pppl.depkes.go.id/_asset/_regulasi/47_PP%20Nomor%20109%20Tahun%202012.pdf, hal. 2. (diakses 14 Januari 2014).

kota. Efek dari Napza yang dapat menimbulkan kecanduan membuat penggunanya ingin terus menggunakannya dalam dosis yang sama atau lebih banyak dari dosis sebelumnya. Sementara bagi seorang pengedar, ia akan terus mencari pengguna Napza yang baru supaya memperoleh keuntungan yang semakin besar. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat pecandu Napza tidak mungkin akan berkurang tetapi justru semakin bertambah.

Salah satu pecandu Napza yang jumlahnya terus bertambah adalah remaja. Menurut data yang diungkapkan oleh media sosial *online*, *Kompas.com*, dalam kurun waktu tiga tahun, jumlah remaja pecandu napza di daerah DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, jumlah pecandu Napza pada usia remaja sekitar 1.345 orang. Pada tahun 2012, naik menjadi 1.424 orang dan pada awal tahun 2013, ada penambahan sekitar 262 orang.⁵ Melalui data ini dapat dikatakan bahwa usia remaja adalah salah satu usia yang rentan terhadap kasus kecanduan Napza. Padahal usia remaja merupakan masa yang penting dalam kehidupan manusia sebab apa yang terjadi pada diri remaja masa ini, akan berdampak pada masa kehidupannya yang akan datang.⁶

Beberapa faktor yang menyebabkan manusia di usia remaja rentan terhadap permasalahan kecanduan Napza adalah karena rasa keingintahuan yang tinggi terhadap sesuatu yang baru.⁷ Ditambah lagi dengan masa remaja sebagai masa pencarian identitas, dimana remaja membutuhkan pengakuan dari orang

5. ____ "Pengguna Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat," Kompas <http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.Meningkat> (diakses tanggal 05 november 2014).

6. Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo. (Jakarta: Erlangga, 1980), 206.

7. Kent R. Brand dan D. Charles Williams, *Delapan Masalah Utama Orang Tua dan Anak* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998), 112.

lain atau kelompoknya. Erikson menjelaskan mengenai usia remaja demikian, “identitas diri yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya, apa perannya dalam masyarakat, apakah ia seorang anak atau seorang dewasa?”.⁸ Remaja tidak menginginkan dirinya disebut sebagai seorang anak-anak. Seorang remaja membutuhkan penerimaan dan pengakuan sebagai seorang manusia yang telah dewasa. Untuk memperoleh penerimaan dan pengakuan tersebut, seringkali remaja melakukan apa pun yang diinginkan oleh kelompoknya di mana ia bergaul misalnya merokok sampai menggunakan Napza.

Penyebab lain seorang remaja terjerumus dalam permasalahan kecanduan Napza adalah kurangnya perhatian dari keluarga. Anak remaja yang tertekan, memiliki banyak masalah, dan tidak mendapat perhatian dari keluarga memiliki potensi besar untuk bergaul dalam kelompok pecandu Napza. Dalam kelompok pecandu Napza, remaja merasakan penerimaan yang membawanya terpengaruh dalam penggunaan Napza. Napza yang memberikan efek seperti rasa nyaman, senang, gembira, dan lain-lain, menjadikan remaja berpikir bahwa menggunakan Napza merupakan langkah untuk menyelesaikan masalah.⁹

Apabila diperhatikan dari sisi kemampuan keuangan, manusia pada usia remaja tidak memiliki sumber keuangan yang besar dan tetap. Hal ini terjadi karena pada umumnya usia remaja belum waktunya bagi seseorang untuk bekerja. Keuangan remaja masih diperoleh dari orangtua atau keluarga. Oleh karena keterbatasan keuangan untuk memiliki Napza, seorang remaja pecandu

8. Elizabeth B. Hurlock, 208.

9. Stephen Arterburn dan Jim Burns, *Arahkan Dengan Jitu*. Terj. Sumarso Santoso, (Jakarta: Harvest Publication House, 2006), 98-99.

termotivasi untuk menjadi pengedar Napza itu sendiri. Melalui penjualan Napza ia dapat memperoleh keuntungan yang banyak. Tindakan untuk menjadi seorang pengedar Napza, akan merugikan orang lain dengan menjadikan orang lain tersebut sebagai seorang pecandu Napza yang baru. Selain menjadi pengedar Napza, remaja juga memperoleh keuangannya dengan melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti mencuri, merampok, melakukan penipuan, jual diri, dan lain-lain. Karena itu, Napza identik dengan tindakan kekerasan dan seks bebas.

Sifat khas Napza yang dapat melemahkan sistem syaraf pusat serta dapat membuat penggunanya ketergantungan, membawa remaja pecandu pada kerugian secara fisik dan psikis. Ketergantungan remaja pada Napza juga berakibat pada kerusakan relasinya terhadap dirinya sendiri, terhadap orang-orang di sekelilingnya dan yang lebih penting berakibat pada kerusakan relasinya terhadap Allah. Mencermati dampak penggunaan Napza bagi fisik, psikis dan kerusakan relasinya terhadap diri sendiri, sesama dan terutama kepada Allah, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan Napza merupakan dosa. Dampak Napza menjadikan penggunanya kehilangan fokus hidup yaitu tidak lagi memikirkan apa yang Allah inginkan dalam hidupnya. Seorang pecandu Napza akan terus memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan Napza, bukan Allah.

Ketergantungan seorang remaja terhadap Napza merupakan sikap menduakan Allah atau tindakan penyembahan terhadap berhala (*idolatry*). Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah yang pertama seperti yang tertulis

dalam Alkitab.¹⁰ Selain itu, melihat rangkaian tindakan kriminal yang dihasilkan seperti pencurian, perampokan (pembunuhan), penipuan (bersaksi dusta), jual diri dan seks bebas (perzinahan), adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dalam Keluaran 20:13-16 dicatat bahwa Allah memberi hukum kepada bangsa Israel, diantaranya berbunyi demikian, Jangan membunuh, Jangan berzinah, Jangan mencuri, Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.¹¹ Dalam 1Korintus 6:19-20 dikatakan "Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu."¹² Tubuh berguna untuk memuliakan Allah namun akibat kecanduan Napza justru tubuh digunakan untuk memenuhi keinginan jahat pecandu itu sendiri dan tubuhnya justru rusak karena penggunaan Napza. Dengan demikian jelaslah bahwa kecanduan Napza dapat menciptakan tindakan-tindakan destruktif yang membuahkan pelanggaran terhadap hukum Allah. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa remaja yang kecanduan pada Napza bermasalah secara spiritual, fisik, psikis dan sosial penggunaannya.

10. Kel. 20: 2-6 (TB-LAI). "Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku.

11. Kel. 20:13-16 (TB-LAI).

12. 1Kor. 6:19-20 (TB-LAI).

Keberadaan gereja sebagai representasi kehadiran kerajaan Allah di tengah dunia seharusnya bertindak untuk menolong remaja pecandu Napza dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahannya tersebut. Hal ini dilakukan oleh gereja bukan saja karena jumlah remaja pecandu Napza yang semakin meningkat tetapi karena gereja menyadari bahwa kecanduan seseorang pada Napza merupakan dosa dan menjadi akar dari dosa yang lainnya.

Di Indonesia, gereja terlihat sedikit sekali melayani orang-orang yang sudah kecanduan Napza. Kehadiran gereja belum sepenuhnya melakukan apa yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya. Gereja seringkali menutup mata dengan permasalahan pada kecanduan Napza padahal gereja sebenarnya memiliki tanggung jawab dan tugas panggilan untuk melayani semua orang, tidak terkecuali para pecandu Napza. Seperti diketahui, ada tiga aspek yang merupakan tugas dan panggilan gereja yaitu *diakonia* (pelayanan kasih), *koinonia* (persekutuan), dan *marturia* (kesaksian).¹³ Tugas dan panggilan ini dilakukan oleh gereja kepada semua orang. Dengan kesadaran akan tugas dan panggilannya ini, gereja harus bertindak secara konkret dalam menolong dan melayani remaja yang telah kecanduan Napza. Pelayanan dan pertolongan dari gereja merupakan kebutuhan para pecandu Napza yang dibutuhkan saat ini di mana hal tersebut tidak selalu melalui khotbah di mimbar gereja, seminar-seminar tetapi harus nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehubungan dengan tanggung jawab, tugas dan

13. Olaf Herbert Schumann, *Agama Dalam Bidang Dialog: Pencerahan, Pendamaian dan Masa Depan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 216.

panggilan gereja ini D.A. Carson menjelaskan dengan baik mengenai hubungan dalam melayani Allah dengan melayani sesama anggota-anggota tubuh Kristus.¹⁴

Allah memanggil gereja menjadi umat-Nya. Berdasarkan hubungan Allah itulah keberadaan gereja ditetapkan. Melalui hubungan itu, gereja juga dipanggil dalam ikatan untuk hidup bersama dan bukan hanya melayani Allah saja tetapi juga anggota-anggotanya. Gereja juga dipanggil untuk berada di tengah-tengah dunia ini. Jadi pelayanannya rangkap tiga: melayani Allah dalam ibadah, melayani orang-orang kudus dalam kebutuhan hidupnya, dan melayani dunia melalui kesaksian.

Dengan demikian, gereja tidak boleh menutup mata dengan segala sesuatu permasalahan yang terjadi di masyarakat termasuk permasalahan kecanduan remaja pada Napza. Apabila gereja dipanggil untuk melayani Allah maka gereja juga harus melayani dunia, termasuk remaja yang bermasalah dengan kecanduan Napza.

Mengamati efek Napza bagi remaja pecandu yang bermasalah dengan fisik, psikis, sosial dan terutama bermasalah secara spiritual maka gereja perlu bertindak secara konkret. Tindakan konkret yang dapat dilakukan oleh gereja kepada remaja pecandu Napza adalah pendampingan pastoral. Melalui pendampingan pastoral, remaja pecandu Napza tidak hanya mendapat pertolongan pada sebgaiian masalahnya, seperti masalah fisik atau psikis tetapi mencakup seluruh aspek permasalahan hidupnya yang terkait dengan permasalahan kecanduannya terhadap Napza. Dalam tindakan pendampingan pastoral, upaya penyelesaian masalah remaja pecandu Napza mencakup masalah fisik, psikis, sosial, dan masalah spiritualnya. Selain itu, pendampingan pastoral kepada remaja

14. D.A. Carson, *Gereja Zaman Perjanjian Baru dan Masa Kini* (Malang: Gandum Mas, 1997), 14.

pecandu Napza, tidak hanya dilakukan dalam waktu terbatas melainkan pendampingan dilakukan seumur hidupnya. Dalam proses pendampingan, gereja melibatkan seluruh elemen masyarakat dan terutama keluarga dan komunitas iman. Oleh sebab itu, tahap-tahap yang dilakukan gereja dalam menolong remaja pecandu melalui Pendampingan pastoral adalah:¹⁵

1. Pendampingan pastoral tahap pembimbingan
2. Pendampingan pastoral tahap penyembuhan
3. Pendampingan pastoral tahap penopangan
4. Pendampingan pastoral tahap pendamaian

Gereja sebagai yang terdepan dalam melakukan pertolongan kepada remaja pecandu Napza, memiliki keterbatasan dalam menangani masalah fisik dan psikis pecandu Napza maka gereja perlu melibatkan *parachurch*. Peran komunitas orang percaya juga harus ada sebab para pecandu Napza membutuhkan tempat untuk bertumbuh dan hal itu mereka dapatkan di dalam komunitas orang percaya. Hal ini tentu tidak terlepas dari tiga aspek tugas dan panggilan gereja. Pada akhirnya, melalui pendampingan pastoral setiap remaja pecandu Napza dapat pulih kembali dengan memiliki paradigma atau cara berpikir yang benar mengenai masalah kecanduan pada Napza serta memahami cara melawan kecanduan pada Napza tersebut. Dengan demikian remaja pecandu Napza dapat menolong dirinya sendiri dan bahkan dapat menolong orang lain yang masih menjadi pecandu Napza.

15. William A. Clebsch dan Charles R. Jaekle, *Pastoral Care In Historical Perspective* (USA: Aronson, 1994), 32.

Pokok Permasalahan

1. Remaja pecandu Napza bermasalah secara spiritual, fisik, psikis, dan sosial. Remaja yang sudah kecanduan pada Napza tidak dapat menolong dirinya sendiri sehingga membutuhkan pertolongan dari gereja.
2. Permasalahan remaja pecandu Napza pada dasarnya terletak pada masalah spiritualnya. Namun belum semua gereja memberi perhatian dan melakukan pertolongan kepada remaja yang telah kecanduan pada Napza.
3. Permasalahan kecanduan remaja pada Napza belum mendapatkan penanganan yang tepat dari gereja padahal gereja merupakan pihak terdepan untuk menyelesaikan permasalahan remaja tersebut.

Tujuan Penulisan

1. Penulis akan memaparkan dampak kecanduan remaja terhadap Napza di mana hal tersebut berhubungan dengan permasalahan kerohanian remaja tersebut.
2. Melalui skripsi ini, penulis akan memaparkan dasar teologi dan peran gereja dalam memberikan pendampingan pastoral bagi pecandu Napza.
3. Penulis mengusulkan prinsip-prinsip strategis dalam melakukan pendampingan pastoral yang Alkitabiah terhadap remaja yang sudah kecanduan Napza.

Pembatasan Masalah

Mengingat semua orang yang memiliki potensi untuk menjadi pengguna Napza maka dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas dan mengusulkan langkah-langkah pendampingan pastoral khususnya terhadap usia remaja. Usia remaja yang dimaksud adalah mereka yang ada dalam usia 13-18 tahun dan beragama Kristen.

Napza terdiri dari tiga kategori, narkotika; psikotropika; dan zat adiktif. Penulis akan memaparkan apa yang menjadi pengaruh, bahaya-bahaya dari akibat penggunaan Napza dari masing-masing kategori namun dalam memberi prinsip-prinsip pendampingan pastoral, penulis akan berfokus kepada remaja yang sudah menjadi pecandu narkotika dan psikotropika.

Mengingat perlakuan hukum yang berbeda terhadap pengguna dan penyalahguna maka penulis tidak membahas prinsip-prinsip pendampingan pastoral terhadap penyalahguna Napza (pedangar dan kurir). Pengguna (pecandu) dan penyalahguna Napza memiliki proses hukum yang berbeda sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu penulis akan membatasi pembahasan khusus bagi pengguna Napza.

Metodologi Penelitian

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah metodologi penelitian kualitatif deskriptif yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.¹⁶ Dengan metode ini, penulis akan mengumpulkan data melalui wawancara dan catatan lapangan. Setelah mengumpulkan data, penulis akan menganalisa dengan menggunakan analisis data secara induktif, kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata. Selain melakukan wawancara, penulis juga melakukan studi literatur dari buku-buku, artikel dari internet dan literatur-literatur lainnya.

Sistematika Penulisan

Tulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bagian. Pada Bab Satu, berisi dengan pemaparan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, pembatasan masalah, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Pada Bab Dua, penulis akan memaparkan permasalahan kecanduan remaja pada Napza dari perspektif teologi dan menguraikan peran gereja dalam menolong remaja pecandu Napza melalui tindakan pendampingan pastoral.

16. Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 6.

Pada Bab Tiga, penulis akan membahas siapa remaja dan apa krisis yang sedang dialami oleh remaja sehingga memudahkannya menyalahgunakan Napza. Dalam Bab Tiga ini, penulis juga akan memaparkan pengaruh dan efek Napza bagi remaja serta dampak yang ditimbulkan oleh kecanduan remaja pada Napza.

Setelah menganalisa permasalahan Napza dari perpektif teologi; mengetahui peran gereja dalam menangani remaja pecandu Napza; memahami remaja dan krisisnya; serta mengetahui pengaruh, efek, dan dampak kecanduan Napza maka dalam Bab Empat, penulis memberikan usulan dalam tahap-tahap pendampingan pastoral terhadap remaja yang kecanduan Napza. Tahap-tahap ini merupakan langkah praktis yang dilakukan oleh gereja untuk menolong remaja supaya pulih dari kecanduannya pada Napza.

Pada Bab Lima, penulis akan menutup dengan sebuah kesimpulan yang merupakan hasil refleksi dari penulis sendiri.